



Forpi Curigai Mafia Perizinan

Wakil Wali Kota Jogja Instruksikan
Pemecatan Iwan Ariwanto

JOGJA - Operasi tangkap tangan (OTT) tim Saber Pungli Polda DIJ pada pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja ditengarai menjadi bukti adanya mafia perizinan.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja menduga Iwan Ariwanto, 40, tidak sendirian dalam aksinya memeras pemilik kafe di Jalan Ipda Tut Harsono. Setidaknya, ada dugaan bahwa pola yang dilakukan tenaga bantuan (naban) di DLH Kota Jogja itu bukanlah modus baru.

Yakni meminta uang pelicin kepada pemohon perizinan. »
► Baca Forpi... Hal 7

CALO PERIZINAN

Meminta uang pelicin kepada pemohon perizinan untuk memuluskan pemenuhan segala dokumen yang dibutuhkan.

Wajib Dibasmi

- Proses perizinan dilakukan secara transparan, bisa diakses publik.
- Seluruh alur dan biaya perizinan dipampang.
- Pemohon izin diminta datang langsung ke DPMP Kota Jogja.

Tersangka

- Iwan Ariwanto
- Tertangkap tangan tim Saber Pungli Polda DIJ
- Memeras pemilik Nectcity Internet Learning Cafe
- Barang bukti uang Rp 12,5 juta.
- Diduga juga telah meminta sogokan senilai Rp 15 juta untuk kepentingan memuluskan pengurusan izin In Gang dan IMB kafe
- Alat bukti: dua kartensi Rp 12,5 juta dan Rp 15 juta.



Dijerat pasal 12 e UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau kurungan badan 4-20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

GRAFIS: HERPILU KARTUN/RADAR JOGJA

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Forpi Curigai Mafia Perizinan

Sambungan dari hal 1

Untuk memuluskan pemenuhan segala dokumen yang dibutuhkan.

Karena itu Forpi mendesak Pemkot Jogja menelusuri kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

"Selama ini kita hanya dengar ada broker pengurusan perizinan. Ternyata broker itu memang ada," sindir anggota Bidang Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Jogja Baharudin Kamba kemarin (24/1).

Sebagaimana diketahui, Iwan ditangkap polisi usai meminta uang kepada pemilik Neticity Internet Learning Cafe untuk pengurusan izin In Gang dan izin mendirikan bangunan (IMB) Kamis (18/1).

"Fakta bahwa tersangka merupakan nabun DLH Kota Jogja mengindikasikan jika broker perizinan bisa dari berbagai instansi," selidiknya.

Dalam pengembangan perkara tersebut Forpi juga akan melakukan investigasi. Untuk mencari

data dan informasi tambahan terkait peristiwa tersebut. Hal itu dilandasi kecurigaan adanya orang lain yang bekerja sama dengan Iwan. Artinya, Iwan tidak bekerja sendirian. "Ini yang sedang kami telusuri," ucap Koordinator Forpi Kota Jogja Harry Cahya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengaku sangat kecewa dengan adanya kasus ini. Karena itu HP, sapaan akrabnya, menginstruksikan pemecatan Iwan karena telah menodai

komitmen pegawai Pemkot Jogja.

"Jelas ada sanksi yang sangat tegas karena sudah melukai teman-teman yang sudah bekerja dengan baik selama ini," katanya.

HP menegaskan, kasus ini menjadi peringatan serius bagi pegawai pemkot lainnya. Khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang perizinan. Calo perizinan harus dibasmi. HP juga minta proses perizinan dilakukan secara transparan dan bisa diakses publik.

Seluruh alur dan biaya perizinan

harus dipampang. Pemohon izin diminta datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja. "Tidak perlu pakai calo. Jangan percaya janji-janji 'orang dalam' yang membantu pengurusan," pintanya.

Sementara itu, terkait pengurusan perizinan di DPMP Kota Jogja. Kepala Bidang Pelayanan Setiono belum bisa dikonfirmasi. Hingga sore kemarin dia dipanggil penyidik Polda DIJ untuk dimintai

keterangan.

Sebagaimana diberitakan, Iwan Ariwanto tertangkap tangan tim Saber Pungli Polda DIJ usai memeras pemilik Neticity Internet Learning Cafe dengan barang bukti uang Rp 12,5 juta. Nabun DLH Kota Jogja itu diduga juga telah meminta sogokan senilai Rp 15 juta untuk kepentingan memuluskan pengurusan izin In Gang dan IMB kafe tersebut. Itu dikuatkan dengan alat bukti

berupa dua kuitansi dengan nilai masing-masing Rp 12,5 juta dan Rp 15 juta. Kini Iwan harus mendekam di sel prodeo Mapolda DIJ untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dia dijerat pasal 12 e UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau kurungan badan 4-20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. (pra/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
4. BKPP			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005